

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungkapan tindak pidana dalam penegakan hukum diawali dengan penyelidikan yang kemudian penyidikan yang dilakukan penyidik dari kepolisian, selanjutnya diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, yang terakhir akan diproses di pengadilan. Peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam menangani suatu tindak pidana dilakukan menurut *criminal justice system*.¹ Polisi dalam melakukan tugas dan wewenang dalam Kepolisian harus berdasarkan undang-undang seperti halnya jaksa dan hakim.²

Kepolisian Republik Indonesia menerima aduan masyarakat tentang suatu tindak pidana, kepolisian wajib untuk melakukan pemeriksaan, mencari barang bukti melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Polisi dalam setiap tindakannya diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam prakteknya berbeda, seperti dalam melakukan pemeriksaan tersangka atau saksi polisi tidak boleh melakukan pemeriksaan dengan cara kekerasan namun dalam prakteknya terduga tersangka disudutkan untuk mengaku bahwa dia melakukan tindak pidana. Kepolisian dalam memeriksa terduga pelaku atau tersangka menggunakan azas praduga tak bersalah karena

¹ Winanti Praptiningsih, "Polisi dan Tantangan HAM di Indonesia", Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017, Hal 77

² Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2009, Hal 2

seseorang belum bisa di katakan tersangka atau pelaku sebelum ada putusan tetap pengadilan.³

Salah satu wewenang Kepolisian adalah penyitaan, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik yang tujuannya merampas dan/atau menguasai suatu benda bergerak, berwujud, atau tidak berwujud sebagai barang bukti selama pemeriksaan, dan harus dengan izin ketua pengadilan. Dijelaskan bahwa penyidik berhak melakukan penyitaan, dalam melakukan penyitaan, penyidik harus mendapat izin dari ketua pengadilan. Jika penyidik hanya dapat menyita barang bergerak dalam keadaan mendesak dan wajib memberitahukannya kepada ketua pengadilan.⁴

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa "*Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan*".⁵ Barang-barang atau hal-hal yang dapat disita, berdasarkan Pasal 39 KUHAP:

- a. Benda atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang diduga diterima seluruh atau sebagian dari terdakwa dari atau sebagai akibat tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan secara langsung dalam melakukan atau mempersiapkan kejahatan.

³ Adriyanto S Kader, "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 2, Tahun 2014, Hal 1

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang dibuat khusus atau dimaksudkan melakukan tindak pidana.
- e. Hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan.
- f. Barang-barang yang disita sebagai akibat proses perdata atau kepailitan dapat juga disita untuk penyidikan, penuntutan pidana, dan proses pidana.

Polisi berwenang menyita barang yang diduga hasil tindak pidana, tak terkecuali dalam kasus yang robot trading DNA Pro. Kasus DNA Pro adalah Expert Advisors/Robot perusahaan dagang dengan skema MLM atau skema Piramida atau Ponzi menggunakan dana simpanan anggota investasi. Kasus ini merupakan deretan kasus-kasus yang menggemparkan Indonesia beberapa waktu lalu yang melibatkan afiliator dan sebuah platform aplikasi yang katanya platform investasi, dari penangkapan afiliator Indra Kens, Doni Salmanan, Robot Trading DNA Pro. Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil saksi-saksi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, Seperti pemanggilan Rizki Bilar, Atta Halilintar, Rossa.

Pihak polisi juga melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga hasil tindak pidana tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini di minta keterangannya dan jika dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan saksi maka saksi di minta mengembalikan barang atau uang hasil Tindak Pidana

tersebut. Tak Kecuali artis Rossa, pihak kepolisian menyita uang yang diduga hasil tindak pidana tersebut. Bisa jadi uang yang diberikan DNA PRO kepada artis Rossa hasil tindak pidana. DNA PRO bisa saja mengontrak Rossa menjadi penyanyi untuk menyembunyikan atau melakukan pencucian uang, walaupun pihak terkait tidak mengetahuinya. Pencucian Uang adalah kejahatan yang dilakukan untuk menyembunyikan, menyimpan, atau menyamarkan hasil dari tindak pidana.

Pencucian Uang dilakukan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana asal. Dalam beberapa kasus pencucian uang dilakukan untuk menghasilkan lebih banyak uang.⁶ Beberapa modus yang digunakan para pelaku untuk menyembunyikan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana yaitu dengan menghibahkan, menggunakan nama orang lain untuk transaksi, membeli benda atau barang mewah, membeli aset, dll. Rossa melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pihak DNA PRO untuk mengisi acara di Bali. Akan tetapi uang yang didapat artis Rossa merupakan hasil kontrak kerja atau profesionalitas atas jasa Rossa dalam menyanyi.. Apakah penyidik dapat menyita uang tersebut maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini. Dan apakah transaksi ini merupakan tindak pidana pencucian uang.⁷

1.2 Rumusan Masalah

⁶ Andrian Sutedi, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", Citra Aditya Bakti, Tahun 2008, Hal 42.

⁷ Teti Purwanti, "Bos Robot Trading DNA Pro: Awalnya Baik, Tapi Berubah Ponzi, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220527170951-21-342429/bos-robot-trading-dna-pro-awalnya-baik-berubah-ponzi> (diakses 30 Juni 2022)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah uang yang diperoleh afiliator untuk membeli atau membelanjakan sesuatu dapat di minta kembali oleh penyidik untuk disita sebagai barang bukti hasil tindak pidana?
2. Apakah uang atas jasa yang diperoleh dari afiliator merupakan tindak pidana pencucian uang?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui dan menganalisis apakah uang yang diperoleh afilitor untuk membeli atau membelanjakan sesuatu dapat di minta kembali oleh penyidik untuk disita dan dijadikan barang bukti hasil tindak pidana.
2. Mengetahui dan menganalisis apakah uang atas jasa yang diperoleh dari afiliator merupakan tindak pidana pencucian uang.

1.4 Kegunaan

4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang apa uang atas jasa yang digunakan membeli atau membelanjakan daapat diminta kembali oleh penyidik.
2. Dapat menjadi landasan teori dan referensi dalam menambah informasi jika terdapat permasalahan yang sama dalam kasus afiliator.

4.2 Kegunaan Praktis

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengarahkan untuk mengambil langkah yang tepat jika ada pihak yang menjadi korban kesalahan penyidik dalam proses penyitaan.
2. Diharapkan mampu memberikan dasar argumentasi bagi korban kesalahan penyidik terkait uang atas jasa dalam perkara afiliator.

1.5 Keaslian

No	NAMA	JUDUL	MASALAH	PEMBEDA
1.	Premita Yulianda/ Universitas Riau	Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset-aset Terpidana Korupsi Di Indonesia	1. Bagaimanakah pengaturan perampasan aset-aset terpidana korupsi di Indonesia? 2. Apakah negara dapat menyita aset tersangka yang diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana korupsi? 3. Bagaimanakah mekanisme eksekusi terhadap aset terdakwa?	Didalam skripsi premita menjelaskan penyitaan aset-aset sebelum tindak pidana korupsi, lalu bagaimana cara mekanisme eksekusi terhadap aset terdakwa dilaksanakan. 2. Sedangkan dalam skripsi membahas tentang penyitaan uang atas jasa
2.	Angga Akbar Pramudianto/ Universitas Airlangga	Upaya Hukum Penyitaan Terhadap Aset Korupsi Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dengan Itikad Baik	1. Apakah aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang sudah dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga dapat dilakukan penyitaan? 2. Apakah upaya	Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana penyitaan dalam kasus korupsi yang dialihkan ke pihak ketiga lalu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

			penyitaan secara prakteknya telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik?	1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pihak ketiga beriktikad baik. 2.Sedangkan dalam skripsi membahas tentang penyitaan uang atas jasa
--	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hukum adalah aturan mengenai perilaku atau tingkah laku manusia. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu proses analisis yang mempresentasikan suatu cara dan gagasan tertentu untuk mempelajari fenomena hukum yang nantinya dapat memecahkan suatu masalah.⁸

⁸ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 3.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, penelitian yang mengkaji dokumen dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, artikel, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatif approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Skripsi ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 133.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Buku teks dan literasi hukum

2. Jurnal atau makalah
3. Disertasi
4. Pendapat ahli

6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa
3. Ensiklopedia atau internet

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua terbitan hukum yang bukan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹¹

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 36.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk. Dapat ditemukan dalam pencarian kamus hukum, kamus bahasa dan internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis kualitatif yakni analisis yang mengacu pada penalaran hukum yang didasari pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum dalam melakukan penelitian ini dengan mengumpulkan bahan hukum yang kemudian dikaji yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Diawali dengan menganalisis bahan hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan dan aturan yang sudah ada sebelumnya terkait dengan penyitaan.

¹¹ Ibid, hlm. 141.